



Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di Tinjau secara Hukum Perdata

Ni Luh Putu Sudarini ¹, dewa gede pradnyana yustiawan ²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana

¹e-mail: putusudarini04@gmail.com

²e-mail: pradnyanayustiawan14@gmail.com

Abstract. *Decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/2016 states a lawsuit if civil procedural law applies to evidence. This is because there are differences in the law of proof with civil and criminal procedural law and considering the validity of evidence as a matter of procedural law also affects the legality of making documents, especially with electronic documents. Based on this description, the researcher makes several notes, especially regarding the certainty of an electronic contract law in Indonesia and the legality of e-contracts as evidence from a civil law point of view. The research results form the basis of legal certainty for electronic contracts in Indonesia based on article 5 of Law No. November 2008 concerning information and electronic transactions stipulated by the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016, still based on the legality of electronic contracts used as evidence from a civil law perspective sourced from the decision of the Constitutional Court 20/PUU-XIV/2016 and provisions related to contracts in general are contained in the Civil Code.*

Keywords : *legality; electronic contracts; evidence*

Abstrak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyatakan ketidakpastian hukum jika berlaku hukum acara perdata untuk pembuktian. Hal ini karena ada perbedaan hukum pembuktian dengan hukum acara perdata dan pidana dan menganggap keabsahan alat bukti sebagai masalah hukum acara juga mempengaruhi legalitas pembuatan suatu dokumen, khususnya dengan dokumen elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti membuat dalam beberapa catatan, khususnya mengenai kepastian hukum suatu kontrak elektronik di Indonesia dan legalitas e-kontrak sebagai bukti dalam sudut pandang hukum perdata. Hasil penelitian menjadi dasar kepastian hukum Kontrak elektronik di Indonesia didasarkan pada pasal 5 UU No November 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang disempurnakan oleh Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, tetap berdasarkan Legalitas kontrak elektronik digunakan sebagai bukti dari perspektif hukum perdata yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 dan ketentuan yang terkait dengan kontrak pada umumnya di bawah terkandung dalam KUH Perdata.

Kata kunci: legalitas; kontrak elektronik; alat bukti

received 1 juni 2023, revised 15 juni 2023, accepted 16 Agustus 2023

Ni Luh Putu Sudarini, putusudarini04@gmail.com

PENDAHULUAN

Teknologi yang berkembang begitu pesat turut serta membawa kemajuan dalam kehidupan manusia. (Zein, 2009) Perkembangan teknologi pada akhirnya menghasilkan inovasi baru berupa internet. Berdasarkan sejarah penemuan internet untuk pertama kali, inovasi ini sebenarnya digunakan hanya pada lingkup lembaga penelitian dan perguruan tinggi. (Zein, 2009) Kemudian mengalami pengembangan sistem sehingga dapat pula diakses oleh masyarakat luas sejak tahun 1995. Sebagai aplikasi pendukung untuk memberikan kemudahan mencari informasi dengan internet, inovasi selanjutnya berdasarkan penemuan dari Tim Berners-lee akhirnya menciptakan aplikasi baru berupa World Wide Web (www) (Zein, 2009).

Pada saat ini penggunaan internet mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan bahwa setiap aspek kehidupan terutama yang berkaitan dengan hubungan sosial seakan mengharuskan untuk menggunakan sarana ini. Hampir setiap kegiatan turut serta menjadikan internet sebagai primadona, tidak terkecuali dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. (Zein, 2009) Perdagangan yang dilaksanakan via internet biasa dikenal dengan Electronic commerce atau e-commerce. Secara kontekstual bahwa e-commerce mempunyai berbagai interpretasi, akan tetapi umumnya merujuk untuk suatu kegiatan transaksi secara komersial yang berhubungan dengan suatu individu maupun organisasi berdasarkan proses yang dilakukan secara digitalisasi. Transaksi perdagangan elektronik berdasarkan Julian Ding merupakan suatu peristiwa adanya transaksi dan kontrak melalui via elektronik antara penyedia barang dan jasa dengan pembeli. Transaksi yang dilakukan demikian tidak mengharuskan adanya pertemuan secara fisik antar para pihak yang bertransaksi. Media yang digunakan adalah via World wide web atau internet dan dapat dilaksanakan dengan tanpa adanya batasan tempat maupun syarat yang bersifat nasionalisme (Ding, 1999).

Perkembangan e-commerce selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Perkembangan tersebut tentu akan mempengaruhi terhadap beberapa hal pada ranah kontrak via elektronik. Secara umum, kontrak elektronik telah diakui oleh United Nations dan dituangkan dalam United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (selanjutnya disebut ECC) Pasal 8 ayat (1). Pada ketentuan di Pasal tersebut intinya menyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menolak keabsahan dari status kontrak yang dilakukan via elektronik dan dalam bentuk elektronik. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa secara umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui keabsahan kontrak elektronik dan mengikat para pihak yang bersangkutan. Kemajuan konsepsi perdagangan memberi banyak kemudahan sekaligus manfaat bagi semua orang, meskipun pada kenyataannya tanpa dipungkiri telah menghasilkan permasalahan baru pada ranah implementasi Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata maupun kebijakan yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak yang saling bersangkutan (Ding, 1999). Momentum pengakuan lebih konkrit mengenai kontrak elektronik di Indonesia semakin mendapatkan tempat sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan tersebut sejalan dengan United Nations yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi kontrak elektronik. Pada putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon yang berkaitan dengan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26 A UU Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945. Lebih lanjut, Putusan terkait menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan dalam pembuktian hukum acara perdata. Hal tersebut dikarenakan perbedaan hukum pembuktian antara hukum acara perdata dan pidana dan mengingat bahwa validitas pembuktian pada hukum acara berpengaruh pula pada legalitas pembuatan suatu dokumen terutama berkaitan dengan dokumen maupun kontrak elektronik (Hanafiah, 2000).

Pada dasarnya pembentukan kontrak elektronik sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi berbeda dengan pembentukan kontrak konvensional, para pihak yang membuat kontrak elektronik tidak saling bertatap muka secara langsung. Kondisi yang demikian pada akhirnya menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keabsahan dari kontrak elektronik yang dibuat dan permasalahan untuk menentukan dokumen asli dan salinan untuk dijadikan bukti elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka kemudian peneliti tertarik untuk menuangkan dalam sebuah tesis dengan judul Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata.

METODE

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan konseptual, pendekatan legislatif dan pendekatan kasus per kasus. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada asas-asas hukum yang dapat diperoleh dari sudut pandang ahli hukum atau doktrin hukum lainnya, yang terdapat dalam buku-buku teks hukum dan jurnal-jurnal hukum. Pendekatan berbasis kasus yaitu pendekatan yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber dokumen hukum, dalam penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Pendekatan legislatif adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Kepastian Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia

Istilah kontrak dalam bahasa Belanda adalah “overeenkomst” yang jika dimaknai secara leksikan berarti perjanjian (Ding, 1999). Sedangkan kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *electronic contract* (*e- contract*). Kontrak elektronik atau kontrak online menurut Edmon Makarim adalah suatu hubungan hukum atau suatu perikatan yang pelaksanaannya secara elektronik, yaitu perikatan yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh akses internet dengan memadukan jasa telekomunikasi, sistem informasi berbasis komputer dan networking atau jaringan (Ding, 1999). Pelaksanaan kontrak elektronik dikomunikasikan dengan aplikasi surat elektronik atau email dan dapat digabungkan dengan media komunikasi lainnya. Selain melalui email, kontak elektronik juga biasa dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Kontrak elektronik berbasis aplikasi ini dilakukan oleh pihak konsumen dengan hanya mengisi formulir yang telah ada dalam website tersebut sebagai bentuk dari persetujuan (Hanafiah, 2000).

Kontrak elektronik adalah salah satu bentuk kontrak baru perlindungan khusus dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 No. 17, kontrak elektronik Para pihak harus melakukannya melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah seperangkat perangkat dan prosedur elektronik fungsional menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, memberitahukan, mengirim dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik. Hal itu diatur dalam pasal 1 angka 5 UU ITE. Fitur kontrak Perangkat elektronik yang dibuat dengan remote control bahkan dapat melampaui batas sebuah negara melalui Internet; dan Para Pihak dalam kontrak elektronik tidak boleh tatap muka (sifat anonim), mereka mungkin tidak akan pernah bertemu.

Ayah hukum dan peraturan yang mengatur kontrak elektronik di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Edisi 71 Tahun 2019 terkait penerapan sistem dan transaksi elektronik; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2019 berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik.

Secara umum, pembuatan kontrak elektronik memiliki dua mekanisme yaitu pertama, dikenal sebagai kontrak market, melibatkan perakitan otomatis kontrak elektronik. Kontrak dibuat menggunakan informasi dari formulir permintaan awal, menggunakan aturan bisnis Anda dan klausa yang telah disetujui sebelumnya yang ditetapkan dalam aplikasi. Setelah kontrak dibuat, kontrak kemudian dikirim kembali ke pemohon awal; mekanisme kedua melibatkan penggunaan individu yang berwenang untuk meninjau dan menyusun kontrak. Umumnya, individu yang membuat kontrak elektronik akan memulai dengan template elektronik yang telah disetujui sebelumnya sebagai titik awal. Dari sana, mereka memiliki akses ke pustaka klausa dan dapat menambahkan klausa yang telah disetujui sebelumnya yang relevan dan merujuk buku pedoman klausa berdasarkan kebutuhan. Individu tersebut kemudian akan mengirimkan kontrak yang telah selesai kepada pemohon. Keduanya menghasilkan kontrak elektronik yang akurat dan aman secara hukum dan dalam banyak kasus, metode yang digunakan didorong oleh kebutuhan bisnis.

Secara umum, kontrak elektronik muncul ketika kedua belah pihak tidak melakukannya bertemu secara teratur. Banyak individu dan bisnis telah menggunakan Komunikasi dan kontrak digital hanya demi biaya rendah, waktu penyelesaian cepat, keamanan yang baik dan sifat ramah lingkungan ditingkatkan. Di masa lalu, banyak perusahaan mengandalkan kontrak pengacara untuk merancang semua kontrak. Ini adalah proses yang mahal untuk perusahaan besar. Hadiah, dengan sampel dan layanan perangkat lunak yang telah disetujui sebelumnya manajer kontrak untuk mengelola pembuatan kontrak yang lebih menguntungkan. Memang akad elektronik bisa dikirim lewat email, itu sudah cukup dibutuhkan beberapa menit bagi

pihak lain untuk menerimanya. Para pihak dapat dengan cepat Tanda tangani dan mulai proyek tanpa menunggu hard copy tiba surat atau gunakan mesin faks/pemindai untuk mengirim dokumen ini kembali berbisnis.

Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan kontrak elektronik mengurangi jumlah kertas yang digunakan dalam bisnis. itu sering adalah bagian dari inisiatif "go green". Ini pilihan yang berguna. karena kontrak hampir selalu beberapa halaman. Sebagai, beberapa perusahaan merasa lebih mudah untuk mengatur dan mengelola kontrak seperti yang ada dalam bentuk digital daripada di atas kertas. Alasan besar lainnya beberapa perusahaan memilih kontrak digital adalah karena mereka. memberikan keamanan yang ditingkatkan. Jika kontrak disimpan di lemari arsip, wawasan dapat diakses oleh kebanyakan orang. Saat disimpan online, hanya mereka yang memiliki akses ke layanan email atau perangkat lunak Manajer kontrak dapat menampilkan detail kontrak yang kompleks. Itu adalah bonus untuk perusahaan dengan klien terkemuka di mana privasi menjadi perhatian terutama. Ini terutama berlaku bagi mereka yang bekerja di industri medis. Terjamin untuk mengeksplorasi ulasan perangkat lunak manajemen kontrak perawatan kesehatan untuk penggunaan khusus ini (Makarim, 2015).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya UU ITE kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya cybercrime saat ini, terutama dalam proses penegakan hukum (Kantaatmadja, 2002).

Berdasarkan kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah bentuk sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud ialah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik (Kantaatmadja, 2002). Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik (Zainuddin & Ramadhani, 2021).

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali (Soliman, Hagar, Ibid, & El Sayed, 2015).

Kepastian mengenai pengaturan tentang dokumen elektronik tertuang dalam PERMA tahun 2018, tepatnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan putusan/ penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak

paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan peradilan, terutama peradilan khusus memiliki kewajiban untuk tetap mengeluarkan putusan dalam bentuk hardcopy atau cetak sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti.

B. Dasar Keabsahan Kontrak Elektronik Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata

Beberapa peneliti menawarkan pandangan yang berbeda menggambarkan keabsahan bukti elektronik kontrak jika ditautkan Hukum sosial. Seperti diketahui, dalam penjelasan umum UU ITE tentang keseimbangan bukti validitas kontrak dan dokumen elektronik biasa atau di atas kertas. Validitas dokumen elektronik dipersamakan dengan dokumen yang tertulis di atas kertas dan diakui secara jelas tidak dapat disangkal karena sebenarnya Dokumen yang dibuat secara elektronik dapat dicetak di atas kertas.

Autentikasi kontrak elektronik dapat dilakukan jika diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut pada dasarnya erat kaitannya dengan pengakuan para pihak menjadi salah satu kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat dan mengikat para pihak. Jika menelusuri paa akta autentik yang dibuat dihadapan notaris, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat para pihak. Akan tetapi jika dikemudian hari ditemukan adanya cacat formil yang terindikasi dalam suatu akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya akan terdegradasi dan menjadi selayaknya akta dibawah tangan. Hal yang harus selalu diwaspadai pada suatu akta autentik adalah bahwa kesempurnaan yang tertuang pada akta autentik tetap tidak dapat menutup kemungkinan bisa dilumpuhkan oleh pihak lain jika dikemudian hari terdapat perselisihan (van Eecke, n.d.).

Perjanjian jual beli melalui media elektronik merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPperdata, yang memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli pada hukum perdata. Letak perbedaan dari perjanjian jual beli tersebut adalah bahwa perjanjian jual beli melalui internet ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang dominan dari media dan alat-alat elektronik (Makarim, 2015). Perbedaan yang lain terletak pada bentuk perjanjian konvensional, bahwa pada perjanjian melalui internet ini merupakan *paperless contract* atau perjanjian ini tidak perlu menggunakan dokumen kertas apapun sebagaimana halnya pada perjanjian konvensional. Yang digunakan adalah dokumen digital, yang tersimpan di sebuah database komputer yang sewaktu-waktu dapat hilang atau musnah, dikarenakan terkena virus ataupun eror karena kesalahan suatu data yang disebabkan oleh komputer tersebut.

Berlakunya perjanjian e-commerce ini berdasar dari asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh ketentuan KUHPperdata. Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Dari ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa para pihak baik dari penjual dan pembeli dapat secara bebas untuk menentukan bentuk dan ketentuan yang berlaku dari perjanjian yang dibuat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Terdapat empat syarat dalam KUHPperdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dari keempat syarat sah perjanjian di atas, maka yang paling banyak menimbulkan masalah adalah mengenai kesepakatan, yaitu pada syarat yang pertama, kesepakatan para pihak. Masalah yang muncul adalah mengenai kapan suatu kesepakatan pada transaksi melalui media internet (e-commerce) lahir.

Pasal 1458 KUHPerdota menyatakan bahwa jual beli telah terjadi bila telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, walaupun uang pembayaran belum diserahkan. Pada perjanjian jual beli konvensional penerimaan dari suatu penawaran yang menandakan terjadinya suatu kesepakatan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, tetapi dalam transaksi e-commerce kesepakatan ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan disampaikan melalui media elektronik.

Dalam transaksinya, kesepakatan dilakukan tergantung menggunakan media apa suatu kontrak dibuat, apakah melalui e-mail atau melalui website (forum). Seperti yang biasa dilakukan dalam situs Shopee, Tokopedia dan beberapa situs belanja lainnya. Pada situs-situs tersebut, segala proses transaksi pembelian dilakukan secara computerised, jadi tidak adakontak dua arah antara pembeli dan penjual, karena harga dan kesepakatan sudah tertera dalam form yang disediakan. Mengenai kapan terjadinya kesepakatan, terdapat beberapa doktrin yang mengikuti, yaitu: (Mamitoho, 2014)

1. Ucapan, yaitu Suatu perjanjian tercapai pada saat orang menerima tawaran, dan menyetujui tawaran tersebut.
2. Pengiriman, dimana Perjanjian tercapai pada saat dikirimkannya suratjawaban mengenai penerimaan terhadap suatu penawaran.
3. Pengetahuan, bahwa perjanjian tercapai setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.
4. Penerimaan, menyatakan bahwa perjanjian tercapai saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Secara umum, bentuk perjanjian atau kontrak akan menjadi hukum dan mengikat para pihak yang menyepakatinya, hanya mungkin terjadi apabila perjanjian atau kontrak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota ada empat syarat sahnya kontrak yaitu adanya kesepakatan para pihak, cakap hukum, objek kontrak yang disepakati jelas dan kausa kontrak halal. Sedangkan syarat kontrak menurut UNCITRAL (United Nation Commission Internasional Trade Law) antara lain ada offer, offer tersebut harus

direspon dengan acceptance, pihak-pihak yang berkontrak harus memiliki legal capacity, memiliki consideration (prestasi timbal balik), memiliki lawfull causa dan adanya intention to legal relation (Sunarso, 2009).

Alat bukti menurut penjabaran yang diuraikan oleh G.W Paton terdiri dari beberapa macam, antara lain: (Pribadi, 2018) alat bukti berdasarkan lisan yaitu perkataan atauucapan yang disampaikan oleh para saksi pada saat sidang pengadilan, alat bukti dokumen yaitu biasana berupa surat-surat dokumen, dan alat bukti non-dokumen atau alat bukti meteriil berupa barang yang bersifat fisik akan tetapi diluar barang dokumen. Contoh untuk meperjelas jenis alat bukti tersebut yaitu apabila ada seorang saksi pembunuhan yang memberikan keterangan di pengadilan, maka keteranangan tersebut adalah kesaksian secara lisan. Jika harus mengirimkan surat pengiriman uang atas ancaman dari pelaku pemerasan untuk pembunuhan, maka hal tersebut termasuk bukti dokumenter. Sedangkan pisau yang digunakan dalam upaya pembunuhan termasuk sebagai bukti materil (Paton, 1956). Secara garis besar, alat bukti menurut G.W. Paton terdiri dari:

1. Alat bukti lisan berupa keterangan saksi, sumpah dan pengakuan;
2. Alat bukti dokumenter berupa surat;
3. Alat bukti materil berupa barang fisik selain dokumen.

Pada dasarnya, jenis alat bukti yang dijelaskan oleh G.W Paton tidak jauh berbeda dengan alat bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam Pasal 1866 KUHPerdata jo Pasal 164 H.I.R/284 R.Bg akan tetapi dalam bunyi pasal tersebut tidak menyinggung tentang alat bukti elektronik. Akan tetapi, karena keberadaan alat bukti elektronik yang masih merupakan suatu konsep yang baru, oleh karena pengaturannya tidak tertuang secara konkrit sebagai alat bukti materil. Meskipun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menyebutkan bahwasanya maupun hasil cetaknya adalah sah sebagai alat bukti (Elektronik & Ite, n.d.), akan tetapi dalam realitas proses persidangan tidak serta merta menggunakan dokumen elektronik sabagai alat bukti. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam memberikan dokumen

elektronik sebagai salah satu dari jenis alat bukti. Kriteria yang tersebut, antara lain: (Khairandy, 2001)

1. undang-undang memperkenankan alat bukti tersebut untuk dipakai sebagai alat bukti;
2. bukti yang dibawa dapat dipercaya atau realibily;
3. alat bukti tersebut harus dihadirkan sebagai suatu fakta atau necessity;
4. alat bukti yang diajukan berkaitan dengan fakta kasus atau relevance.

Jika diuraikan lebih lanjut mengenai kriteria elektronik yang tersebut di atas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti

Kriteria yang pertama berisi tentang aturan mengenai dokumen elektronik yang telah dituangkan dalam undang-undang. Sehingga dapat ditampilkan dalam persidangan. Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: (Indonesia & No, n.d.)
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Bunyi Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara tegas telah menyebutkan bahwa dokumen

elektronik adalah sah atau dapat digunakan sebagai alat bukti dalam setiap persidangan khususnya pada hukum acara perdata Indonesia.

2. Reability yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya

Kriteria yang kedua yaitu realibility, dimaksudkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan senyatanya telah mengatur mengenai beberapa tahapan atau proses yang harus ditempuh agar dokumen elektronik yang hendak dijadikan alat bukti dapat diterima dalam proses persidangan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengopersikan sistem elektronik, antara lain:

- a. Informasi atau dokumen elektronik harus ditampilkan secara utuh sesuai dengan jangka waktu retensi yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan;
- b. Penyelenggaraan sistem elektronik harus mampu untuk tetap memberikan perlindungan atas keotentikan, ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan dan akses atas informasi elektronik yang terkait;
- c. Beroperasi sesuai dengan petunjuk dan prosedur penyelenggaraan sistem elektronik;
- d. Mempunyai suatu mekanisme yang berkelanjutan, dengan harapan agar mampu menjaga kejelasan, kebaruan dan kebertanggung jawaban petunjuk atau prosedur;
- e. Dilengkapi dengan petunjuk serta prosedur yang dituangkan dan diumumkan engan informsi, simbol atau bahasa yang dipahamai oleh pihak yang bersangkutan;

Persyaratan pengoperasian minimum di atas terdapat permasalahan yang cukup penting ialah masa retensi/masa penyimpanan yang sama sekali tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli. Jika demikian, maka masa retensi yang dimaksud dapat pula bersifat tanpa batas waktu dengan syarat bahwa tidak terjadi gangguan terhadap sistem informasi sehingga terjadi kehilangan atau terhapus dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik walaupun dapat dikembalikan/recovery maka harus dapat dibuktikan keasliannya oleh tenaga ahli (Kantaatmadja, 2002).

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Pada pasal ini, terdapat pula keadaan yang harus dipenuhi sebuah dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan alat bukti, yaitu: a. dapat diakses; b. ditampilkan; c. dijamin keutuhannya; d. dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan (Hasanah & Waliamin, n.d.).

3. Necessity yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta dan Relevance, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Kedua kriteria di atas saling berkaitan, yaitu. dalam dokumen elektronik, dimaksudkan untuk membuktikan suatu keadaan atau fakta dalam suatu dokumen elektronik harus berkaitan dengan kebenaran yang akan dibuktikan. Dengan Jika kondisi ini terpenuhi, dokumen elektronik dapat dikirim bukti dalam proses hukum.

Dalam UU No. 11 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Kriteria sebagaimana diuraikan dalam ayat 7 berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa menuntut hak memperkuat hak yang ada atau menolak hak orang lain atas dasar Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus dipastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikandungnya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi persyaratan Peraturan Hukum".

Artikel ini membahas kriteria ketiga dan keempat karena keterangan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa suatu Informasi dan/atau Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai dasar munculnya suatu hak. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, maka dapat diajukan ke pengadilan memperoleh hak pengembalian dari subjek hukum terhadap suatu dokumen perangkat elektronik harus benar-benar menggambarkan keadaan sengketa. Apakah kriteria dalam uraian di atas? hanya berlaku untuk bukti elektronik dengan segala jenis dokumen elektronik, tetapi berlaku untuk bukti elektronik lainnya. Untuk bukti elektronik berbeda jika tidak memiliki kriteria atau pengaturan validasi komponen mana yang akan digunakan untuk pembuktian elektronik lainnya, lalu yang mana dulu mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengidentifikasi dokumen elektronik atau bukti elektronik sehingga dapat ditemukan memenuhi kriteria di atas meminta seorang ahli untuk melakukan penilaian sehingga dia dapat menentukan kelayakan dokumen elektronik untuk digunakan sebagai alat bukti.

SIMPULAN

kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia didasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi No. 11 Tahun 2008 Perangkat elektronik tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016. Validitas kontrak elektronik telah diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, asalkan diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan khawatir. Jika di kemudian hari ada sengketa legalitas dokumen elektronik terkait dan bukti mereka akan bertentangan antara hukum, sebagai bentuk kepastian hukum, proses pembuktiannya berdasarkan prinsip bahwa *lex specialis* berbeda dengan *lex generalis*. Dasar hukum kontrak Alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dari sudut pandang hukum perdata adalah Disarikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan Peraturannya kontrak umum diatur dalam KUH Perdata. MEMILIKI Dalam hal kontrak jual beli online, ketentuan hukum dari kontrak yang ada akan berlaku dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dari empat ketentuan hukum perjanjian, tidak ada ada isu penting, jadi transaksi e-commerce bisa harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Sementara itu, pada UU No November 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, terdapat artikel mengatur transaksi elektronik, khususnya Pasal 5 sampai dengan 22, transaksi transaksi jual beli yang berlangsung di Global Forum memenuhi persyaratan sebagai berikut diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008. Sebagai tentang munculnya kesepakatan para pihak, bahwa kesepakatan para pihak adalah pada saat penawaran transaksi yang diajukan penjual telah diterima dan disetujui Pembeli, dimana persetujuan harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ding, Julian. (1999). *E-commerce: Law & practice*. Sweet & Maxwell Asia. Google Scholar
- Elektronik, Secara, & Ite, Perspektif U. U. (N.D.). *Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik: Perspektif Uu Ite*. Google Scholar
- Hanafiah, Ali. (2000). *Perbandingan kinerja keuangan perusahaan logam sebelum dan sesudah menjadi perusahaan publik di Indonesia:: Studi di Bursa Efek Jakarta*. Universitas Gadjah Mada. Google Scholar
- Hasanah, Uswatun, & Waliamin, Janusi. (n.d.). *Keabsahan Kontrak Elektronik Berbasis Online Dalam Perjanjian Waralaba*. Google Scholar
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, & No, Jl Medan Merdeka Utara. (n.d.). *Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan The Usage Of Electronic Information And Document As Court Evidence*. Google Scholar
- Irawan, Sofyan Adi. (2020). *Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata*. Artikel Diterbitkan,(Online), Diakses Melalui ([https://www. Mahkamahagung. Go. Id/Id/Artikel/3048/Eksistensi-Dokumen-Elektronik-Di-Persidangan-Perdata](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata)), Diakses Pada Tanggal, 14. Google Scholar
- Kantaatmadja, Mieke Komar. (2002). *Pengaturan Kontrak untuk Perdagangan Elektronik (e-Contract)*. Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I, Jakarta, Elips II. Google Scholar
- Khairandy, Ridwan. (2001). *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(16), 42–57. Google Scholar
- Makarim, Edmon. (2015). *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508–570. Google Scholar
- Mamitoho, Refly Aditia. (2014). *Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(1). Google Scholar
- Paton, G. W. (1956). *Textbook Of Jurisprudance Book VI*, diterjemahkan oleh G. Sodarsono, A. Harjoto Dan Ibnusantoso, Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada. Google Scholar
- Pribadi, Insan. (2018). *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Lex Renaissance*, 3(1), 4. Google Scholar